

AKTA KELAHIRAN SEBAGAI HAK IDENTITAS DIRI KEWARGANEGARAAN ANAK

BIRTH CERTIFICATE AS A SELF-IDENTITY CITIZENSHIP RIGHTS OF CHILDREN

Hari Harjanto Setiawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur

E-mail: hari_harjanto@yahoo.com

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran. Anak-anak yang tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Kelahiran berisiko untuk diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual, dipaksa menikah dan dieksploitasi sebagai pekerja anak. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan tentang Akta Kelahiran menggunakan perspektif hak asasi manusia. Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang permasalahan pemenuhan identitas diri bagi anak, pandangan hak asasi manusia, kewajiban negara dalam memenuhi hak identitas anak, melaksanakan kewajiban keluarga dalam pemenuhan hak identitas, dan peran dan praktek pekerja sosial dalam pembelaan atas hak identitas anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Pemberian Akta Kelahiran merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak Akta Kelahiran sebagai identitas diri kewarganegaraan yang paling berperan adalah keluarga. Pemenuhan hak ini juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan kepada anak. Apabila negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya maka harus dilakukan advokasi sosial dalam rangka memperjuangkan hak anak.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, hak anak, identitas diri, kewarganegaraan.

Abstract

According to Law No. 35 of 2014 of paragraph (1), Identity of every child should be given from birth while in paragraph (2), identity as referred to in paragraph (1) should be recorded on the birth certificate. The children who are not registered and who do not have birth certificates are risky for trafficking and sexual exploitation, forced marriage and exploited as child labors. Through literature, this paper will reveal about the birth certificate using a human rights perspective. In particular, this study aims to provide information about the problems of identity fulfillment for children, the views of human rights, the state's obligation to fulfill the right of child's identity, the implementation of their family's obligations to fulfill the right of identity, and the role and practice of social workers in the defense of the rights of child's identity. State, government, society, family and parents are obliged and responsible for the implementation of child protection because children based on physical and psychological development of the human being are personally weak, immature and still in need of protection. Giving birth certificate is the obligation of the state to fulfill. Children based on the life of the nation are the nation's future and the next generation for the ideals of the nation so that the State is obliged to fulfill the right of every child for survival, growth and development, participation, protection from violence and discrimination. Family plays the most important role in the fulfillment of the right to a birth certificate as a citizenship identity. It is also the duty of the state to give the fulfillment of the right to the children. If the state does not fully implement its obligations, there must be a framework of social advocacy to struggle for children's rights.

Keywords: birth certificate, child right, self identity, citizenship.

PENDAHULUAN

Ketiadaan Akta Kelahiran lebih banyak dianggap sebagai urusan tertib administrasi kependudukan semata. Akibatnya anak belum mendapatkan haknya sebagai warga negara. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini jumlah anak di Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran mencapai sekitar 43 juta jiwa dari 86 juta anak (Antara, 2015). Jika hari ini banyak anak-anak Indonesia yang lahir tidak mempunyai akta kelahiran sebagai bukti kewarganegaraannya, hal ini merupakan aksi diskriminasi yang jelas-jelas melanggar prinsip dasar republik. Bagi petugas administrasi kependudukan dan catatan sipil ini terkait dengan identitas kependudukan, padahal Akta Kelahiran bukan hanya berfungsi sebagai identitas kependudukan, tetapi juga berfungsi sebagai identitas kewarganegaraan (PLAN Indonesia, 2013). Kurang lebih 60 persen anak balita Indonesia tidak memiliki Akta Kelahiran. Bahkan setengah dari jumlah itu tidak terdaftar di manapun. Kondisi ini memposisikan Indonesia menjadi salah satu negara terendah dalam hal pencatatan sipil dibandingkan negara lainnya (UNICEF, 2016).

Anak-anak yang tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Kelahiran berisiko untuk diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual, dipaksa menikah dan dieksploitasi sebagai pekerja anak. Biaya merupakan alasan yang paling umum disampaikan terhadap kegagalan untuk mendaftarkan kelahiran. Pemerintah telah membebaskan pencatatan kelahiran dari biaya apapun. Akan tetapi, pembebasan biaya ini tidak memecahkan persoalan karena biaya transportasi dan biaya tidak langsung lainnya masih menjadi kendala.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya

perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan negara. Identitas anak diberikan segera setelah anak itu lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan.

Selama ini kita masih beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara administrasi kependudukan dan perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia. Hilangnya Hak Anak atas tanda kewarganegaraan berupa “Akta Kelahiran” sangat terasa pada saat anak-anak diharuskan memiliki Akta Kelahiran untuk masuk sekolah atau pengurusan ijazah sekolah. Permasalahan Akta Kelahiran bukan hanya permasalahan administratif semat. Namun juga mengakibatkan hilangnya hak pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hak-hak lain yang seharusnya diberikan pada anak. Adapun fungsi utama dari Akta Kelahiran adalah; 1) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya; 2) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Namun demikian permasalahan berkaitan dengan Akta Kelahiran seringkali muncul dari permasalahan orang tua antara lain status pernikahan orang tua, kepemilikan dokumen kependudukan dan faktor ekonomi orang tua.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan keterangan, pengakuan, keputusan, tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan

yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi (nomina). Contoh: kelahiran, perkawinan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan yang artinya ada ikatan hak dan kewajiban. Jadi seseorang yang memiliki Akta Kelahiran berarti ada pengakuan negara bahwa secara sah menjadi warga negara tertentu sehingga apa yang menjadi haknya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Pengertian Akta menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 adalah: "Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu".

Dari beberapa pengertian di atas, jelaslah tidak semua surat dapat disebut akta melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah: 1) Harus ditandatangani; 2) memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak perikatan; 3) Diperuntukan sebagai alat bukti.

Pengertian kelahiran adalah rangkaian dari tiga tahap, dimulai dengan pembukaan jalan lahir, keluarnya janin, dan dengan pengeluaran plasenta dengan ancaman kematian yang senantiasa ada. Pada masyarakat non barat, kelahiran melengkapi keluarga inti, anak menjamin bahwa adat lama akan dilanjutkan, tanah-tanah dikerjakan, dan dapat mengurus orang tua apabila mereka sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Berdasarkan semakin pesatnya perubahan teknologi maka hampir sepenuhnya krisis-krisis terhadap hal ini, secara singkat proses kelahiran semakin tidak berpagkal di rumah.

Menurut kamus kesehatan arti kelahiran adalah ekspulsi lengkap atau ekstraksi suatu hasil fertilisasi dari ibunya, terlepas dari durasi kehamilan, di mana setelah pemisahan tersebut, bernafas atau menunjukkan bukti kehidupan lainnya seperti detak jantung, denyut tali pusat, atau gerakan otot sukarela, terlepas dari apakah tali pusat telah dipotong atau masih melekat pada plasenta (Kamus Kesehatan, 2016).

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu (Sharing Tips Hidup Sehat, 2016). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Akta Kelahiran adalah penting kedudukannya didepan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru di lahirkan.

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran. Pertama, menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Kedua, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak. Ketiga, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Keempat, menjadi bukti sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya. Kelima, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Keenam, sebagai salah satu instrumen hak anak, karena anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan,

pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Menurut data dari Unicef (2013) kasus di Indonesia ditemukan banyak gadis yang memalsukan umurnya dan diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun, bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun (Kurniasari, 2016)

Dalam konteks pemenuhan hak atas Akta Kelahiran, maka apabila negara tidak mengalokasikan anggarannya secara khusus bagi pemenuhan hak asasi anak-anak dari keluarga miskin, dapat dikatakan negara telah melanggar HAM melalui tindakannya. Negara secara sistematis melalui kebijakan politik anggarannya mengabaikan pemenuhan hak asasi keluarga miskin. Di samping melakukan pelanggaran melalui tindakannya, negara juga melanggar hak keluarga miskin melalui pembiaran karena kegagalannya memanfaatkan anggaran publiknya untuk kepentingan pemenuhan hak-hak asasi anak-anak keluarga miskin (Nugroho, 2013).

Sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat begitu seseorang lahir. Karenanya negara berkewajiban menghormati, memenuhi, dan melindungi hak ini. Ini berarti dengan mencatatkan seorang anak, negara telah resmi mengakuinya sebagai subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi atas beberapa pertanyaan berikut: 1) Apa permasalahan dalam

memenuh identitas diri bagi anak melalui Akta Kelahiran?, 2) Bagaimana pandangan hak asasi manusia mengenai Akta Kelahiran?, 3) Bagaimana kewajiban negara dalam memenuhi hak identitas anak?, 4) Bagaimana Kewajiban keluarga dalam pemenuhan hak identitas?, 5) Bagaimana peran Pekerja Sosial dalam pembelaan atas hak identitas anak?.

Diharapkan temuan kajian ini akan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi program perlindungan terhadap anak melalui pemenuhan hak kewarganegaraan. Lebih jauh lagi tulisan ini dapat memberikan masukan pada pemerintah akan pentingnya Akta Kelahiran yang dapat mencegah kejahatan pada anak berawal dari pemalsuan identitas anak. Pencegahan akan jauh lebih murah dan efektif daripada melakukan intervensi pada anak-anak yang telah terjadi masalah. Program pencegahan yang dilakukan secara efektif akan menjadi langkah untuk menahan atau mengurangi permasalahan anak-anak terutama masalah perdagangan anak yang seringkali melakukan pemalsuan identitas anak.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Identitas Anak

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan tersebut dalam rangka perlindungan anak. Namun demikian masih terdapat sejumlah kelompok permasalahan, yang dapat dikategorikan dalam enam kelompok.

Pertama, Lemahnya peraturan tentang layanan pencatatan kelahiran secara gratis. Pembebasan biaya pencatatan kelahiran sebenarnya sudah menjadi amanat berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan komitmen negara terkait pelayanan publik dimana penyediaan pencatatan kelahiran merupakan salah satu bagiannya, dan sebagai pemenuhan amanat pemenuhan hak dan perlindungan anak tanpa kecuali mulai dari saat anak lahir hingga batas usia memasuki 18 tahun.

Kedua, Sulitnya akses menuju tempat pengurusan Akta Kelahiran, terutama bagi masyarakat perdesaan dan di daerah perbatasan. Hal ini terkait dengan lokasi kantor layanan pencatatan sipil yang hanya ada satu pada setiap kabupaten/kota, sehingga menyulitkan penduduk di daerah kabupaten yang sangat luas, penduduk pedalaman, kepulauan, perbatasan, maupun penduduk korban bencana.

Ketiga, Tingginya biaya pengurusan Akta Kelahiran. Biaya tersebut bukan saja diakibatkan biaya administrasi resmi. Namun juga komponen biaya lain seperti pembuatan dokumen pendukung, transportasi, akomodasi saksi dan sebagainya. Hal tersebut memberatkan masyarakat terutama yang tergolong ekonomi lemah, apalagi bilamana harus mengurus penetapan pengadilan dan membayar denda.

Keempat, Rumitnya prosedur layanan dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Persyaratan yang berlapis-lapis memberatkan masyarakat yang memerlukan dokumen yang sulit dipenuhi. Misalnya penduduk yang tidak memiliki struktur wilayah administrasi, penduduk berpindah, dan sebagainya. Selain itu prosedur yang rumit termasuk pengisian formulir yang tidak mudah diisi menyebabkan hambatan pemenuhan hak identitas anak, apalagi ketika petugas hanya bersikap menunggu tanpa memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Kelima, Belum terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan Akta Kelahiran, sehingga sering menimbulkan keengganan untuk berhubungan dengan petugas layanan. Keenam, petugas belum menghayati perannya sebagai pelayan publik dan belum memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima. Ketujuh, Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran. Kondisi ini bertaut dengan belum munculnya kepedulian untuk segera mencatatkan kelahiran anak. Sejumlah kasus, faktor tradisi, rendahnya pendidikan, keengganan berurusan dengan birokrasi juga memegang peranan.

Pandangan Hak Asasi Manusia

Umumnya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tidak memiliki catatan, sehingga pemalsuan jati diri anak seringkali dijadikan modus operandi pada kasus-kasus *trafficking*. Oleh karena itu salah satu upaya untuk melindungi anak-anak melalui pemberian Akta Kelahiran. Melalui Akta Kelahiran ini, maka anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak atas kewarganegaraan secara konseptual termasuk ke dalam rumpun hak-hak sipil dan politik, namun berdampak pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Mengingat fungsi

Akta Kelahiran sebagai bukti kepastian hukum atas status kewarganegaraan seseorang. Pada kehidupan sehari-hari, Akta Kelahiran ini berguna dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administrasi yang meminta informasi mengenai orang tua. Misalnya, syarat untuk sekolah, membuat identitas lain, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk, mencari pekerjaan, menikah, dan lain-lain.

Melihat kegunaan Akta Kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen ini, berarti mereka terhambat untuk mendapatkan hak asasinya. Akta kelahiran merupakan hak setiap anak yang baru lahir di negara manapun. Hak asasi manusia adalah *a claim right held by individuals in virtue of the fact that they are human beings. Human rights are not tied to a particular social class, professional group, cultural collective, racial group, gender, or any other exclusive category* (Ward & Birgden, 2007). Secara ringkas Ward dan Birgden menjelaskan bahwa ada dua nilai dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesejahteraan (*well being*). Akta kelahiran pada konteks perlindungan, anak juga memiliki hak yang berguna dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. Pengakuan terhadap hak anak secara Internasional dilakukan PBB melalui konvensi pada tahun 1989.

Prinsip yang dianut *Convention on The Right of The Child* (1989) tentang perlindungan anak, Perserikatan Bangsa Bangsa adalah: 1) *Non-Discrimination* atau Non Diskriminasi (Pasal 2). Semua hak anak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun; 2) *The Best Interest of The Child* atau Kepentingan terbaik untuk anak (Pasal 3). Semua tindakan yang menyangkut anak, pertimbangannya adalah yang terbaik untuk anak; 3) *The Right to Life,*

Survival and Development atau Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui atas perkembangan hidup dan perkembangannya harus dijamin; 4) *Respect for The Views of the Child* atau Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang telah disepakati dalam *Convention on The Right of The Child*. Senada dengan definisi di California bahwa "*child*" means a person under the age of 18 years (Miller-Perrin & Perrin, 2007). Pengertian tersebut bukan satu-satunya yang membedakan seseorang anak dengan dewasa. Selain dari usia, kedewasaan dilihat dari fisik maupun psikologisnya. Ada seseorang yang secara fisik masih seperti anak, namun secara psikis sudah dewasa, begitu pula sebaliknya.

Hingga dekade awal 1990-an, dunia mengenal istilah *Children in Especially Difficult Circumstance (CECD)* atau anak-anak yang berada dalam kondisi sulit. Termasuk didalamnya adalah anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Kondisi sulit yang dimaksud adalah tidak terpenuhi hak-haknya dan rawan terhadap pelanggaran haknya. Tetapi ketika berubah menjadi *Children in Need of Special Protection*, maka istilah *Special Protection* merupakan langkah kerja aktif yaitu suatu langkah untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran hak-hak mereka.

Beberapa dasar pemikiran pembentukan Undang Undang HAM. Pertama, untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya,

sehingga dapat mendorong manusia menjadi srigala bagi manusia lainnya (Homo Homoni Lupus). Kedua, Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka HAM yang satu dibatasi oleh yang lain, sehingga kebebasan atau HAM bukan lah tanpa batas. Ketiga, HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Keempat, Setiap HAM mengandung kewajiban untuk menghormati HAM orang lain, sehingga di dalam HAM terdapat kewajiban dasar. Kelima, HAM harus benar benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung-jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia (Ediwarman, 2000).

Undang-Undang hak asasi manusia ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pelanggaran HAM baik langsung maupun tidak langsung dikenakan sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Kewajiban Pemerintah

Banyak permasalahan terkait perlindungan anak yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Oleh karenanya perlu terobosan untuk mempercepat pemenuhan hak identitas anak, untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan mencegah munculnya segala bentuk eksploitasi bagi anak. Beban tugas kepada pemerintah tidaklah mudah dan harus melibatkan semua pihak oleh karenanya harus ada kerjasama dan koordinasi yang sinergi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi anak-anak di Indonesia. Fakta

ini menunjukkan bahwa upaya penanganan perlindungan anak melalui percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bersifat multi-sektoral dan memerlukan partisipasi dan koordinasi antar satuan kerja pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pengertian Pemerintah dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran harus mencakup dalam tiga level yaitu makro, meso dan mikro karena ketiganya saling berkaitan satu sama lainnya (Adi, 2012). Pada level macrosystem, merupakan suatu sistem yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap identitas anak. Pada level ini pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan aturan tentang Akta Kelahiran. Kebijakan pada tingkat Nasional, pemerintah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 dan diundangkan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang diikuti oleh peraturan daerah masing-masing. Peraturan tersebut belum sepenuhnya bisa diimplementasikan dengan baik terbukti masih banyak anak Indonesia yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Pelaksanaan program yang tidak terkoordinatif menjadi permasalahan tersendiri dalam penerapan kebijakan.

Dilihat sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi yang membuat keputusan bersama. *Echosystem*, menunjukkan kondisi sosial dimana anak tidak terlibat secara aktif, tetapi akan mempengaruhi individu tersebut. *Mesosystem*, menunjukkan hubungan antara dua atau lebih mikrosistem atau hubungan beberapa konteks. *Microsystem*, menunjukkan setting dimana individu hidup, memiliki aktivitas, peran, dan interaksi dengan orang-orang penting yang berpengaruh langsung terhadap perkembangannya.

Tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA), Indonesia telah meratifikasinya. Secara yuridis memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi, dan program yang selaras kewajiban negara. Tanggung jawab pemerintah dimaksudkan sebagai kewajiban memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembuatan Akta Kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa dan diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukannya permohonan.

Tanggung jawab Pemerintah dalam pembuatan Akta Kelahiran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membagi kewenangan penyelenggaraan pembuatan Akta Kelahiran secara berjenjang. Pemerintah Pusat berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi: 1) koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan; 2) penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan; 3) sosialisasi administrasi kependudukan; 4) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan; 5) pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional dan; 6) pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko dokumen kependudukan.

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi: 1) koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; 2) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 3) pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; 4) pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi; dan 5) koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: 1) koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; 2) pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; 3) pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 4) pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; 5) penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 6) pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan 7) koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: 1) mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; 2) memberikan pelayanan yang sama dan profesional pada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; 3) menerbitkan dokumen kependudukan; 4) mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 5) menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan 6) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pada pelaksanaannya perlu diterapkan Model Pelayanan Negara yaitu manajemen pelayanan negara yang diselenggarakan dengan budaya kerja yang menghormati hak-hak dasar warga negara dan monopoli oleh negara serta pengelolaan sumbuhan pikiran untuk mengoptimalkan kewajiban negara dalam melayani setiap warga negara (Prihartono, 2015).

Sebagai generasi penerus, anak-anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi negara. Salah satunya adalah memiliki identitas diri atau Akta Kelahiran yang

sangat mempengaruhi pengakuan negara atas kewarganegaraan warganya.

Karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) menandatangani nota kesepahaman tentang percepatan kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka perlindungan anak. Implementasinya, setiap kementerian akan menjalankan nota kesepahaman ini berdasarkan tugas dan fungsinya. Kementerian Luar Negeri akan membantu supaya tidak ada anak TKI yang tak memiliki identitas. Kementerian Kesehatan membantu agar pembuatan surat keterangan lahir merupakan paket layanan persalinan. Kementerian Pendidikan Nasional bersama-sama dengan Kementerian Agama akan mengintegrasikan materi akan pentingnya Akta Kelahiran di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memastikan keterpaduan Akta Kelahiran bagi anak dalam proses keimigrasian dan yang terkait lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan. Kementerian Sosial akan memfasilitasi anak-anak mendapatkan akta melalui berbagai lembaga kesejahteraan sosial. Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggung jawab layanan pencatatan sipil akan mempercepat layanannya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membantu untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi segala hal yang terkait masalah perlindungan anak termasuk pemenuhan Akta Kelahiran bagi anak tersebut. MoU berlaku selama 4 tahun sampai 2014. Diharapkan seluruh balita Indonesia pada akhir 2015 memiliki akta lahir.

Peran Keluarga

Sebagai pihak yang paling dekat dengan kehidupan anak, kewajiban orang tua untuk mengurus Akta Kelahiran adalah yang utama. Jika orang tua tidak menghargai dan tidak mau mengurus Akta Kelahiran untuk anaknya, tugas pemerintah untuk mencapai kepenuhan hak-hak anak juga dipersulitkan. Seringkali kesadaran orang tua terhadap pentingnya Akta Kelahiran ada ketika mau menyekolahkan anaknya. Seharusnya pengurusan Akta Kelahiran dilakukan dari awal, supaya pemerintah juga tidak mengalami kewalahan dalam pengurusannya pada awal tahun ajaran.

Keluarga berperan penting dalam pemenuhan hak identitas anak, karena anak terlahirdari sebuah keluarga. Sehingga keluarga yang pertama kali yang harus berperan dalam pembuatan Akta Kelahiran. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih lanjut diharapkan mengurangi timbulnya masalah-masalah sosial (Gunarsa & Gunarsa, 1993). Apabila keluarga mengabaikan Akta Kelahiran maka akan berdampak pada kesejahteraan anak di kemudian hari, karena bila masuk sekolah ataupun masuk ke dunia kerja maka akan membutuhkan Akta Kelahiran.

Keluarga berperan penting dalam pemenuhan hak anak atas identitas karena keluarga merupakan individu yang berinteraksi dengan subsistem yang berbeda yaitu ada yang bersifat melibatkan dua orang (*dyadic*) dan melibatkan lebih dari dua orang (*polyadic*) (Santrock, 2007, p. 158). Subsistem ini mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap satu sama lainnya. Hubungan pengaruh yang positif bisa berpengaruh positif pada pengasuhan.

Keluarga menurut Eichler's (1988) adalah: *A family is a social group that may or may not include one or more children (e.g.' childless couples), who may or may not have been born in their wedlock (e.g.' adopted children, or children by one adult partner of a previous union). The relationship of the adults may or may not have its origin in marriage (e.g.' common-law couples); they may or may not occupy the same residence (e.g.' commuting couples). The adults may or may not cohabit sexually, and the relationship may or may not involve such socially patterned feelings as love, attraction, piety and awe* (Collins, Jordan, & Coleman, 2010, p. 28). Dengan demikian orang yang pertama kali mengurus Akta Kelahiran adalah keluarga.

Ada banyak mitos tentang pengasuhan, termasuk mitos bahwa kelahiran anak akan menyelamatkan perkawinan yang gagal. Tren yang makin berkembang adalah memandang orang tua sebagai manajer atas kehidupan anak. Orang tua memegang peranan penting sebagai manajer atas kesempatan anak, dalam memantau hubungan anak dan sebagai inisiator dan pengatur hubungan sosial (Santrock, 2007). Sehingga orang tua sebagai manajer dalam keluarga, berperan penting dalam proses pembuatan Akta Kelahiran. Setidaknya ada tujuh dimensi dari fungsi keluarga yaitu: *problem solving, communication, role in the family, emotional involvement, behavior control, emotional responses and general functioning* (Al-Krenawi & Graham, 2009). Apabila keluarga memfungsikan dengan baik maka otomatis hak anak juga terpenuhi dengan baik.

Keluarga seharusnya menjadi penentu perkembangan, bisa juga menjadi faktor penyebab permasalahan sosial yaitu kekerasan terhadap anak. Sebagai penyebab karena dengan pengasuhan keluarga yang kurang

akan menyebabkan anak mencari pengasuhan yang salah, misalnya bergabung dengan teman sebaya yang salah sehingga anak memilih jalan yang salah.

Seharusnya orang tua peduli dengan semua proses yang berkaitan dengan pengembangan anaknya. Untuk mencapai hak anak atas identitas resmi, seharusnya orang tua peduli dengan hak-hak anak, dan mencari tahu proses yang dapat mewujudkannya. Misalnya, Ibu yang baru melahirkan harus berpikir tentang kebutuhan anak untuk masa depannya seperti, bagaimana anaknya bisa mendapatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya proses-proses yang berpengaruh dalam kehidupan anak harus dipelajari. Kalau begitu, orang tua bisa mengambil tanggung jawab dalam proses pengurusan Akta Kelahiran dan pencapaian hak-hak anak yang lain secara aktif. Sosialisasi keberadaan hak-hak anak dan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak juga tanggung jawab orang tua anakanak. orang tua yang sudah menyadari kepentingan Pendaftaran Kelahiran harus berusaha untuk mendidik teman-teman dan tetangga mereka, dan juga mendidik anak-anak tentang hak mereka sendiri. Orang tua harus menyadari kepentingan pencapaian hak-hak semua anak, bukan hanya hak anaknya sendiri.

Keluarga menjadi penyelesaian masalah, ada tujuh model intervensi yang bisa dikembangkan (Hook, 2008) dalam mengatasi anak yang tidak mempunyai Akta Kelahiran antara lain: 1) *social learning approach to family counseling*, yang menekankan pada pembelajaran keterampilan baru, perilaku yang ditampilkan dan memperbaharui kepercayaan; 2) *structural family therapy*, yang menekankan pada mengkreasikan efektifitas organisasi keluarga; 3) *solution focused family therapy*, yang menekankan pada mengembangkan solusi baru terhadap masalah yang dihadapi; 4)

Narative family therapy, yang menekankan pada transformasi permasalahan kepada harapan yang diinginkan; 5) *Psychoeducational approaches to family counseling*, yang menekankan pada kemungkinan anggota keluarga mengatasi sakit atau permasalahan lainnya; 6) *Multisystem approach to family therapy*, menekankan pada kemungkinan keluarga yang mengalami banyak masalah dengan dihubungkan dengan system support; 7) *Object relation family therapy*, yang menekankan pada issue hubungan interpersonal dengan pengalaman hidupnya; dan 8) *Spirituality*, yang menekankan pada perasaan mengenai arti, nilai dan hubungan dengan aspek-aspek kehidupan.


Membela Hak Identitas Anak

Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas identitas diri berupa Akta Kelahiran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hak tersebut. Peran pekerja sosial dalam memenuhi adalah membela anak untuk mendapatkan hak identitas kewarganegaraan. Kalau semua pihak yang berpengaruh bisa bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu pemenuhan Hak-Hak Anak, hambatan-hambatan di segala tingkat proses pembuatan Akta Kelahiran bisa diatasi.

Sebagai Pembela (*Advocate*), pekerja sosial bertindak mewakili kepentingan anak dan keluarga untuk mendapatkan hak-haknya. Termasuk dengan memberikan masukan untuk perbaikan program dan kebijakan pelayanan bagi anak dan keluarga. Pekerja sosial dalam membela hak identitas anak, perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*. Advokasi kepada aparat harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Peran pekerja sosial sebagai

advocate dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan 1. Peran Pekerja Sosial Sebagai Advocate



Sumber: Figure 1.15. *The Advocate Role in Macro Practice* (Kirst-Ashman & Grafton H. Hull, 2006, p. 26).

Gambar di atas memperlihatkan bahwa anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran masuk dalam *Macro client system*. Pekerja sosial berperan sebagai *advocate* membantu untuk mendapatkan hak atas identitas diri kewarganegaraan anak berupa Akta Kelahiran dari organisasi atau komunitas yang menjadi bagian dari *Macro system*.

Secara khusus tugas pekerja sosial sebagai advokat antara lain: 1) Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan hak identitas anak maupun permasalahan yang terkait; 2) Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan *leason learn*; 3) Membangkitkan diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah Akta Kelahiran; 4) Bertindak atas kepentingan anak dan keluarganya untuk mendapatkan layanan Akta Kelahiran; dan 5) Menyampaikan saran perbaikan program, kebijakan pelayanan bagi anak dan keluarga kepada lembaga pelayanan dan pembuat kebijakan.

Berpijak dari literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan kedalam dua

jenis, yaitu; advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*) (Sheafor Horejsi dan Horejsi, 2000; Dubois dan Miley, 2005 dalam Suharto, 2006). Pertama, Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Karenanya advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien. Kedua, Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan.

Peranan pekerja sosial sebagai seorang pembela atau *advocate* adalah sebagai berikut: 1) Menginformasikan kepada anak akan haknya untuk mendapatkan Akta Kelahiran; 2) Mendampingi anak dan keluarga dalam proses mendapatkan Akta Kelahiran; 3) Mendengarkan secara empati segala keluhan dari anak dan keluarga akibat tidak punya Akta Kelahiran; 4) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada anak dan keluarga tentang pentingnya Akta Kelahiran.

PENUTUP

Kesimpulan

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Permasalahan yang berkaitan dengan Akta Kelahiran antara lain; lemahnya peraturan yang pengurusan akta, sulitnya akses menuju tempat pengurusan, tingginya biaya, sulitnya prosedur, belum terwujud pelayanan prima, petugas belum

menghayati peran, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran.

Akibat tidak terpenuhinya hak identitas diri maka beberapa permasalahan akan dialami anak antara lain pada penanganan perkara, sering kali anak dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses peradilan berdasarkan Akta Kelahiran. Pemalsuan identitas anak juga terjadi dalam kasus-kasus perdagangan manusia.

Peran pemerintah, keluarga, dan masyarakat cukup besar. Akta kelahiran merupakan data base dalam membuat program pelayanan pada masyarakat. Peran berbagai pihak sangat diperlukan dalam pemenuhan hak identitas anak antara lain adalah peran Pemerintah, keluarga dan masyarakat karena bersentuhan langsung dengan anak dalam pembuatan identitas kewarganegaraan anak berupa Akta Kelahiran sebagai bentuk pemenuhan hak warganya.

Mensikapi permasalahan Akta Kelahiran, maka seorang pekerja sosial dapat berfungsi sebagai pembela (*Advocate*) dalam sebuah advokasi sosial. Pekerja sosial bertindak mewakili kepentingan anak dan keluarga untuk mendapatkan hak-haknya. Termasuk dengan memberikan masukan untuk perbaikan program dan kebijakan pelayanan bagi anak dan keluarga.

Saran

Berdasarkan kajian tentang Akta Kelahiran, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan perbaikan sebagai berikut:

1. Kepada orang tua, meskipun terkadang orang tua mengalami permasalahan yang berimbas pada anak, namun orang tua tetap harus bertanggung jawab dalam pembuatan Akta Kelahiran anaknya, karena Akta Kelahiran adalah dokumen pengakuan

resmi orang tua kepada anaknya dan negara.

2. Kepada Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan jangkauan kepada mereka yang tidak dapat mengakses hak mereka akan pencatatan kelahiran dalam bentuk sosialisasi maupun program yang dapat menjangkau mereka terutama pada keluarga yang tidak mampu.
3. Perlu adanya mekanisme kontrol sosial dalam hal pelayanan publik berupa pembuatan Akta Kelahiran, sehingga pemenuhan hak identitas kewarganegaraan anak dapat dipenuhi.
4. Memperkuat kemitraan tingkat daerah, khususnya antara petugas pencatat kelahiran, pekerja sosial, dan perawat kesehatan di provinsi yang daya jangkauannya rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2009). *Helping Professional Practice with Indigenous People*. New York, Toronto, Plymouth, UK: University Press of America, Inc.
- Antara. (2015, Desember 19 (Sabtu)). *Mensos: 43 juta anak belum punya Akta Kelahiran*. Dipetik FEBRUARI 11 (Kamis), 2016, dari Antara News.com: <http://www.antaraneews.com/berita/536006/mensos-43-juta-anak-belum-punya-akta-kelahiran>.
- Collins, D., Jordan, C., & Coleman, H. (2010). *An Introduction to Family Social Work* (Third ed). USA: Brooks/Cole Cengage Learning.
- Ediwarman, H, (2000). "Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan". *Jurnal*

- Kriminologi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, September: 20 -28.
- Gunarsa, S. D., & Gunarsa, N. Y. (1993). *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hook, M. P. (2008). *Social Work Practice with Families, Aresiliency-bades Approach*. Chicago: Lyceum Books INC.
- Kamus Besar. (2016). Diambil kembali dari Kamus Besar: <http://www.kamusbesar.com/773/akta>.
- Kamus Kesehatan. (2016). Kamus Kesehatan. Dipetik Juni 29, 2016, dari Kelahiran Hidup: <http://kamuskesehatan.com/arti/kelahiran-hidup/>.
- Kirst-Ashman, K. K., & Grafton H. Hull, J. (2006). *Generalist Practice with Organizations & Communities* (Third Edition ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.
- Kurniasari, Alit (2016). “Analisis Faktor Resiko Dikalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya”. *Sosio Konsepsia*, 5, 113-134.
- Miller-Perrin, c. L., & Perrin, R. D. (2007). *Child Maltreatment An Introduction* (Second Edition ed.). USA: Sage Publication, Inc.
- Nugroho, Ibnu, (2013). *Akta Kelahiran, Hak Masyarakat Atas Identitas*, <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/pencatatan-sipil/93-artikel/122-akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas>.
- Perserikatan Bangsa Bangsa (1989). *Convention on the Right of the Child Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Perserikatan Bangsa Bangsa.
- PLAN Indonesia. (2013). *Identitas Anak Jalanan: Administrasi Penduduk Kota Jakarta dan Warga Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Plan.
- Prihartono, Andi Ony, (2015). *Budaya Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran*, (Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia, Depok).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 dan di amandemen dalam UU Nomor 35 tahun 2014.
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sharing Tips Hidup Sehat, Pengertian Akta Kelahiran Menurut Ahli (dikutip 17 Nopember 2016) <http://sheringtipshidupsehat.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-akta-kelahiran-menurut-ahli.html>.
- Staatslad Tahun 1941 Pasal 165 Nomor 84 tentang pengertian Akta.
- Suharto, Edi (2006), *Filosofi dan Peran Advokasi*.
- UNICEF. (2016). *Perlindungan Anak*. Dipetik Februari 12, 2016, dari UNICEF Indonesia: http://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3149.html.
- Ward, T., & Birgden, A. (2007). *Human rights and correctional clinical practice*. Elsevier, 12 (Aggression and Violent Behavior), 628-643.